



## **Siaran Pers KPPU**

Nomor 24/KPPU-PR/IV/2020

### **KPPU MEMINTA KETERANGAN PELAKU USAHA DAN KEMENTERIAN ESDM TERKAIT PENETAPAN HARGA JUAL BBM**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merespon isu belum disesuaikannya harga jual bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini. Argumen ini didasarkan oleh turunnya harga minyak dunia yang sangat signifikan, sehingga secara bisnis harusnya harga jual BBM ikut mengalami penurunan.

Sejak awal Januari 2020, harga minyak mentah telah mengalami perubahan harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Namun demikian harga BBM non-subsidi sejak Februari 2020 belum terdapat penurunan yang signifikan. Harga Pertamina 92 per Januari 2020 ke Februari 2020 baru turun dari Rp 9.200/liter menjadi Rp 9.000/liter. Itu pun diduga lebih karena implementasi formula harga yang efektif diberlakukan pada awal Februari. Sejak saat itu, harga BBM non-subsidi belum mengalami penurunan, walaupun harga minyak dunia mengalami penurunan yang signifikan.

Penetapan harga BBM pada dasarnya tidak dilepaskan kepada mekanisme pasar, karena terdapat ketentuan pemerintah yang menjadi patokan dasar. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM no 62.K/12/MEM/2020 ada dua variabel yang menentukan besaran harga BBM di pasar, yaitu variabel MOPS/Argus dan Variabel Marjin pelaku usaha. MOPS adalah Mean of Platts Singapore dan Marjin maksimum 10% dari harga jual. Artinya, pengaruh turunnya harga minyak dunia yang berakibat dengan turunnya besaran harga MOPS menjadi faktor yang signifikan dalam pembentukan harga. Lebih lanjut, karena berhubungan dengan perdagangan internasional, maka faktor kurs juga ikut mempengaruhi. Sedangkan porsi harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha sangat kecil, yaitu dalam rentang range 0%-10% marjin keuntungan.

Juru Bicara KPPU, Guntur S. Saragih menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan, KPPU mengambil inisiatif untuk meminta keterangan berbagai pihak meliputi kementerian ESDM, pelaku usaha BUMN (Pertamina) maupun non-BUMN. Berbagai hal yang menjadi fokus pengawasan KPPU adalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan penetapan harga jual yang diatur dalam Kepmen ESDM No 62./K/12/MEM/ 2020 telah sesuai dijadikan formula perhitungan oleh pelaku usaha?;
2. Bagaimana rentang waktu pemberlakuan penyesuaian harga jual BBM berdasarkan peraturan yang berlaku (tidak *excessive*)?;
3. Apakah ada kesamaan penetapan harga yang melebihi aturan yang dilakukan oleh pelaku usaha?; dan
4. Apakah ada dugaan pelanggaran penetapan harga secara bersama-sama oleh pelaku usaha?.

Berdasarkan norma dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dijadikan dasar bagi KPPU adalah pasal 5, yaitu, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Penetapan harga yang dimaksud dalam norma meliputi perilaku untuk secara bersama-sama menetapkan harga diatas aturan yang berlaku.

Terkait dengan isu harga jual BBM saat ini yang dianggap kemahalan (*Excessive*), KPPU telah mempelajari mengumpulkan berbagai data dan informasi perhitungan yang menunjukkan indikasi bahwa seyogianya harga jual BBM mengalami penyesuaian terkait dengan perubahan harga minyak dunia. Formula yang diatur oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (Kepmen 62K/2020). Peraturan tersebut menyebutkan harga BBM ditentukan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin yang ditetapkan. Untuk jenis Bensin dibawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 diukur dengan rumus Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus + Rp 1.800/liter + Margin (10% dari harga dasar). Sementara untuk jenis Bensin RON 95, jenis Bensin RON 98, dan jenis Minyak Solar CN 51 ditetapkan dengan rumus MOPS atau Argus + Rp2.000/liter + Margin (10% dari harga dasar).

Berdasarkan regulasi dan mekanisme pasar dengan aktifnya persaingan, secara matematis harga jual BBM yang harus dibayarkan kepada masyarakat menjadi lebih rendah dari yang saat ini diberlakukan. Penentuan harga yang tidak melanggar pelanggaran persaingan usaha yang sehat, baik melalui mekanisme pasar maupun penyesuaian regulasi akan memberikan dampak harga yang kompetitif bagi masyarakat. Hal ini tentunya turut membantu penurunan beban masyarakat dan industri di masa pandemi Covid-19 ini.

\*\*\*

Siaran Pers ini disampaikan pada 23 April 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk pertanyaan atau klarifikasi lanjutan terkait Siaran Pers ini, dapat dilakukan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id). Terima kasih.